



PENETAPAN

Nomor 687/Pdt.P/2019/PA.Sbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sambas yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, selanjutnya disebut Pemohon I;

Pemohon II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Pemohon dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang disampaikan pada tanggal 11 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas, dengan Nomor 687/Pdt.P/2019/PA.Sbs, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 16 hal Pen No. 687/Pdt.P/2019/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II :

Nama : **WHY**
Umur : 17 tahun
Pendidikan : SMP
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat Kediaman di : Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
Hendak menikah dengan calon suaminya :

Nama : **RB**
Umur : 21 tahun
Pendidikan : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan
Tempat Kediaman di : Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan selama 1 tahun dan hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya, bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 6 bulan;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri / ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami /

Hal. 2 dari 16 hal Pen No. 687/Pdt.P/2019/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tuanya dan keluarga calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak pernikahannya dengan calon suaminya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebas, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan Nomor B.Kua.14.05.04/PW.01/12/2019, tanggal 11 Desember 2019 dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama :
WHY untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama :
RB;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku ;

Hal. 3 dari 16 hal Pen No. 687/Pdt.P/2019/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan, Majelis telah berusaha menasehati Para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan dispensasi kawin, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, anak Para Pemohon bernama WHY di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, ia anak Pemohon umur 17 tahun, telah berkenalan dengan seorang laki-laki bernama 21 tahun;
- Bahwa, ia sudah berhubungan cukup dengan dengan calon suaminya tersebut dan telah hamil akibat perbuatan calon suaminya tersebut selama **6 bulan**;
- Bahwa, ia berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa, ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram atau sesusuan yang dilarang untuk kawin;
- Bahwa, ia sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga;

Bahwa calon suami anak Pemohon bernama RB (21 tahun) di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa, ia calon suami anak Pemohon;
- Bahwa, ia sudah berhubungan cukup dekat dengan dengan anak Pemohon tersebut dan telah hamil akibat perbuatannya, selama **6 bulan**;

Hal. 4 dari 16 hal Pen No. 687/Pdt.P/2019/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ia sangat mencintai anak Pemohon dan ingin segera menikahinya;
- Bahwa, ia akan bertanggung jawab atas rumah tangganya, dan ia sudah mempunyai pekerjaan sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa, ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan sesusuan yang dilarang untuk kawin;
- Bahwa ia dan calon isterinya sudah pergi ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. untuk mendaftarkan pernikahan mereka namun di tolak oleh KUA Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. tersebut karena umur anak Pemohon masih 17 tahun belum cukup untuk menikah menurut Undang-Undang;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebas, Nomor B./kua.14.05.04/PW.01/12/2019, Tanggal 11 Desember 2019, perihal Pemberitahuan Kekuarangan Syarat/Penolakan perkawinan atau rujuk, atas nama Rubi dan WHY, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 000000000000, tanggal 03 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Hal. 5 dari 16 hal Pen No. 687/Pdt.P/2019/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00000, atas nama WHY, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Januari 2002 telah lahir seorang perempuan atas nama WHY dari Ibu yang bernama ASW, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3);

Bahwa, disamping bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

Saksi I, **IPR**, di hadapan Hakim saksi tersebut mengaku sebagai abang ipar Pemohon II, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Tebas karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama RB;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berumur 21 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;

Hal. 6 dari 16 hal Pen No. 687/Pdt.P/2019/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya hubungannya sudah sangat dekat dan anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 6 bulan akibat perbuatan calon suaminya tersebut;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

2. AL, dihadapan Hakim saksi tersebut mengaku sebagai abang kandung Pemohon I, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokonya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Tebas karena belum cukup umur;

Hal. 7 dari 16 hal Pen No. 687/Pdt.P/2019/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama RB;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berumur 21 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya hubungannya sudah sangat dekat dan anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 6 bulan akibat perbuatan calon suaminya tersebut;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Hal. 8 dari 16 hal Pen No. 687/Pdt.P/2019/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon untuk menunda rencana pernikahan anak Para Pemohon sampai umurnya cukup untuk menikah sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dispensasi nikah ini Para Pemohon mendalilkan bahwa anak Para Pemohon bermaksud hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama RB, namun pendaftaran pernikahan tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, sebagaimana batas umur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Para Pemohon mohon agar anak Para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P.1 - P.3). Bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2 dan P.3) dan juga sebagaimana pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan keterangan

Hal. 9 dari 16 hal Pen No. 687/Pdt.P/2019/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi, terbukti anak Para Pemohon sampai saat ini baru berumur 17 tahun atau belum cukup umur untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. Kabupaten Sambas, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), karena umur anak Para Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak Para Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberikan dispensasi nikah, perlu diteliti apakah para calon mempelai tersebut telah dipandang ada kesanggupan untuk menikah dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 8 s/d 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hukum telah menentukan usia perkawinan yaitu bagi pria dan wanita harus berumur 19 tahun, namun ketentuan usia nikah tersebut

Hal. 10 dari 16 hal Pen No. 687/Pdt.P/2019/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami istri dan juga untuk kemaslahatan keluarganya, sehingga jika kedua calon mempelai belum berumur sebagaimana dimaksud di atas, hukum dapat memberikan dispensasi nikah sepanjang kedua calon mempelai telah dipandang ada kesiapan lahir batin atau kesanggupan untuk menikah dan tidak ada larangan antara keduanya untuk menikah;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, anak Para Pemohon menyatakan bahwa ia sangat ingin segera menikah dan telah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon suaminya serta akan bertanggung jawab sebagai istri (ibu rumah tangga), ia tidak ada hubungan darah dan sepersusuan dengan calon suaminya, ia tidak dalam ikatan pernikahan dan atau pertunangan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, calon suami anak Para Pemohon menyatakan bahwa ia juga ingin segera menikah dengan anak Pemohon, ia telah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan anak Para Pemohon serta akan bertanggung jawab sebagai suami (kepala rumah tangga), ia tidak ada hubungan darah dan sepersusuan dengan anak Para Pemohon, serta ia tidak dalam ikatan pernikahan dan atau pertunangan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, telah diperoleh fakta-fakta bahwa meskipun masih berumur kurang dari 19 tahun, anak Para Pemohon telah aqil baligh serta menunjukkan tanda kedewasaan dan kesiapan lahir batin untuk menikah, sedangkan calon suaminya RB telah berumur 21

Hal. 11 dari 16 hal Pen No. 687/Pdt.P/2019/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, keduanya telah lama saling mengenal dan mencintai, anak Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua calon suami istri tersebut, khususnya anak Para Pemohon sebagai calon isteri dipandang cukup siap lahir batin atau ada kesanggupan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya, bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan terhadap rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya, orang tua kedua belah pihak juga telah menyatakan setuju atau tidak keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya, kedua pihak beragama Islam dan juga tidak ada halangan untuk menikah, maka ketentuan Pasal 6, Pasal 8 s/d 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta ketentuan Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya serta saksi-saksi di persidangan, Hakim menemukan fakta bahwa kedua calon mempelai sudah lama sama-sama saling mengenal dan saling mencintai serta sangat berkeinginan untuk segera menikah, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga mendesak bagi keduanya untuk segera melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk

Hal. 12 dari 16 hal Pen No. 687/Pdt.P/2019/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah begitu erat dan saling mencintai, maka untuk menghindari terjadinya kerusakan (mudharat), akan lebih mashlahat jika keduanya segera dinikahkan, meskipun anak Para Pemohon belum cukup umur, namun Majelis Hakim memandang anak Pemohon sudah siap lahir maupun batin untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil-dalil Syar'i yang terdapat dalam :

- Al-Qur'an surah An Nur ayat 32 :

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يَغْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya. Dan Allah Maha Luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui";

- Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan/diutamakan daripada mengambil kemashlahatan";

Hal. 13 dari 16 hal Pen No. 687/Pdt.P/2019/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan hukum Syar'i maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia (vide Pasal 6 ayat 1, Pasal 8 s/d 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta ketentuan Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam). Dengan demikian permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama : **WHY** untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama : **RB**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Hal. 14 dari 16 hal Pen No. 687/Pdt.P/2019/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sambas pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah, oleh Taufiqur Rakhman Alhaq, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Ruslan, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Taufiqur Rakhman Alhaq, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ruslan, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	220.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 16 hal Pen No. 687/Pdt.P/2019/PA.Sbs



Hal. 16 dari 16 hal Pen No. 687/Pdt.P/2019/PA.Sbs